

**PERWUJUDAN DARI PERKECUALIAN TERHADAP
PRINSIP *GENERAL PROHIBITION ON QUANTITATIVE RESTRICTION*
TERKAIT PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

Oleh: David Novan Setyawan

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang perwujudan dari perkecualian terhadap salah satu prinsip Perdagangan Internasional yaitu Larangan Restriksi Kuantitatif atau yang lebih dikenal dengan larangan pembatasan kuota, dikaitkan dengan penanaman modal di Indonesia. Permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai cerminan keadilan dari keberadaan aturan perkecualian terhadap larangan Restriksi Kuantitatif tersebut dalam bidang penanaman modal bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah dari perwujudan aturan perkecualian terhadap larangan restriksi kuantitatif yang terkandung dalam perundang-undangan maupun aturan tentang penanaman modal di Indonesia. Dimana tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji dan menganalisis terwujudnya keadilan dalam bidang penanaman modal berkaitan dengan adanya aturan Prinsip Perkecualian terhadap Larangan Restriksi Kuantitatif bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Jenis penelitian ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa keberadaan aturan perkecualian ini dirasa masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih ada cela bagi negara maju atau perusahaan multi nasional yang memiliki keunggulan modal untuk diutamakan kepentingannya, namun semua kembali pada usaha maupun kekuatan suatu negara terutama negara berkembang untuk dapat mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri dari impor yang berlebihan. Kesadaran dari kalahnya negara berkembang mengenai teknologi maupun kemampuan pasar produk dari negara maju, menjadikan pentingnya konsistensi kebijakan maupun aturan perundang-undangan sebagai salah satu proteksi bagi kepentingan nasional Indonesia ditengah persaingan global khususnya di bidang perdagangan internasional dalam penanaman modal. Mengingat penanaman modal juga dibutuhkan oleh Indonesia sebagai salah satu upaya membangun perekonomian negara dan erat kaitannya dengan perdagangan internasional.

Kata kunci: dagang, keadilan, kuota, modal, perkecualian

ABSTRACT

This scientific article discusses exceptions to the embodiment of one of the principles in the International Trade ie Prohibition of Quantitative Restrictions or better known as the prohibition of quota restrictions, which the authors attributed to investment in Indonesia. Issues raised by the author regarding the reflection of the existence of the rule of fairness exception to the prohibition of the Quantitative Restrictions in the field of investment for Indonesia, which is one of the developing countries. The first discussion of the problems that continue to examine the rules of the embodiment of exceptions to the prohibition of quantitative restrictions contained in legislation or regulation of investment in Indonesia. Where the purpose of this paper to assess and analyze the realization of

justice in the field of investment related to the rules of the principle of the exception of the prohibition of restriction quantitative for Indonesia as developing countries. This research uses normative research to approach cases and legislation. From the results of the analysis carried out it can be seen that the existence of this exception to the rule it is still not yet fully reflect justice, especially for developing countries like Indonesia, there is still blamed for the developed countries or multinational companies which have the advantage of capital for preferred interests, but all return to business as well as strength a country particularly developing countries to be able to defend the sovereignty of his own country from excessive imports. Awareness of the defeat of the developing countries on technology and the ability of the product markets of developed countries, making the importance of consistent policies and rules of law as one of protection for Indonesia's national interests amid global competition, especially in the field of international trade in capital investment. Considering the capital investment is also needed by Indonesia as one of the efforts to build the country's economy and is closely related to international trade.

Keywords: exception, fairness, investment, trade, quota

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan semakin modernnya perekonomian dan perkembangan yang terus menerus dialami, maka ekonomi suatu negara dengan negara lain semakin erat hubungannya serta saling mempengaruhi. Perwujudan atau bentuk dari hubungan-hubungan tersebut seperti transaksi ekonomi berupa perdagangan barang ataupun jasa dan transaksi investasi penanaman modal serta transaksi finansial utang piutang. Perkembangan yang dialami oleh perekonomian berjalan secara selaras bersama dengan kebutuhan manusia yang turut mengalami perubahan, perkembangan dan muncul beragam variasi terkait dengan macam, jenis, kualitas, kuantitas maupun bentuknya. Sedangkan sarana, prasarana ataupun fasilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia tersebut masih terbilang kurang dan terbatas, baik itu kebutuhan berupa barang ataupun jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dilakukan hubungan perekonomian yang melibatkan para pihak yang berkaitan dalam menuntut kebutuhan maupun kepentingannya tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian, yang biasanya disebut dengan perdagangan. Kegiatan dimana terdapat transaksi berupa jual beli suatu barang ataupun jasa dengan

tujuan untuk mengalihkan hak atas barang maupun jasa yang dilaksanakan terus menerus dengan disertai adanya imbalan ataupun kompensasi.¹

Perdagangan memiliki ruang lingkup yaitu perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri merupakan suatu kegiatan yang mencakup transaksi jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan terus menerus di wilayah suatu negara, di samping itu yang diartikan dengan perdagangan luar negeri yaitu suatu perdagangan atau kegiatan meliputi transaksi jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara yang lain sebagai rekan dari suatu transaksi atas dasar landasan kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh para pihak terkait. Pihak terkait dalam transaksi yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah pada suatu negara atau pemerintah di suatu negara dengan pemerintah pada negara lain.

Perputaran barang yang diperjual belikan di suatu negara atau antara negara tidak lepas dari proses produksi yang

¹ Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 mengenai Pelaksanaan Dari Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

membutuhkan modal, bahan dasar, alat produksi, tempat maupun teknologi yang digunakan dalam proses pengolahannya. Faktor-faktor itulah yang secara garis besar memicu munculnya kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal yang melintasi batas negara sehingga biasa disebut sebagai penanaman modal asing. Sehingga penanaman modal dan perdagangan menjadi satu kesatuan yang hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal pada dasarnya saling mempengaruhi.² Tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menjadi penghalang dibukanya pasar internasional secara luas. Pasar internasional yang terbuka akan menunjang perubahan pola bisnis dari perusahaan multinasional dengan cara dilakukannya investasi ke lain negara dengan tujuan pemenuhan permintaan dari pasar internasional dan mendekatkan diri kepada para pihak konsumen dari pasar.

United Nations Conference on Trade and Employment di Havana dimulai dan dilaksanakan sejak tahun 1948 sebagai upaya untuk mewujudkan suatu penataan dalam bidang investasi asing dengan cara multilateral. Melalui konferensi ini pula dibentuk *Havana Charter* yang berisikan bahwa adanya permintaan kepada seluruh negara-negara yang menjadi peserta untuk mengambil sikap dan menjauh dari perlakuan yang bersikap diskriminatif terhadap penanam modal dari asing.³

Namun para pihak-pihak yang berposisi sebagai penandatangan dari persetujuan ratifikasi *Havana Charter* telah melakukan penolakan. Maka mulai dari sejak saat itu negara-negara peserta menjadi kurang memperbincangkan dan memperhatikan kebijakan investasi dan perdagangan, yang pada akhirnya mereka hanya lebih memfokuskan pada persoalan di bidang liberalisasi perdagangan.⁴

Kondisi tersebut seiring bertambah waktu telah mengalami perubahan yang berangsur setelah dilaksanakannya *Uruguay Round* pada kurun waktu tahun 1986-1994, yang didalam pembahasannya menitikberatkan pada permasalahan penting mengenai penanaman modal yang terkait di dalam pembicaraan tentang perdagangan internasional. Maka pada saat itulah muncul *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang memiliki harapan dapat mengantisipasi dan menyelesaikan segala persoalan dan praktik-praktik perdagangan yang dapat menghambat pembentukan dan pembangunan pasar bebas dikarenakan dampak dari perang dunia dan perang dingin yang telah terjadi di antara blok barat dan blok timur. Tetapi karena kehidupan masyarakat dunia yang terus semakin dinamis, maka dengan semakin beragam serta bersifat kompleksnya hubungan, tuntutan serta transaksi ekonomi secara internasional sehingga mengakibatkan aturan-aturan hukum ekonomi internasional menjadi sama beragam serta kompleksnya.⁵ Salah satu pokok perhatian yang dijadikan bahan analisa oleh penulis di dalam tulisan ini

² Mekanisme hambatan tarif yang diatur dalam hukum perdagangan internasional mempengaruhi pola perubahan pengembangan usaha perusahaan multinasional yang tadinya hanya sebatas kegiatan perdagangan, menjadi kegiatan investasi langsung (direct investment). Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 113.

³ United Nations, *The Impact of Trade Related Investment Measures; Theory, Evidency*

and Policy Implication, United Nations, New York, 1991, hlm. 79.

⁴ Mari Pangestu, *Perjanjian Internasional Mengenai Investasi GATT 1994/ WTO dan APEC*, Pertamina-Komite Nasional Indonesia-World Energy Council, Jakarta, 1996, hlm. 34.

⁵ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 42-43.

yaitu mengenai peranan dari penanaman modal bagi keberlangsungan perdangan internasional yang membawa kegunaan maupun manfaat bagi masing-masing negara pelaksananya. Penanaman modal itu sendiri menjadi sorotan dan dibahas dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).

Kebutuhan yang dimiliki negara berkembang dengan tujuan untuk memajukan pembangunan nasional di negerinya disadari perlu mendapat penunjang dari pelaksanaannya berupa modal atau kerja sama dari pihak asing. Maka banyak negara maju yang menanamkan modal pada negara berkembang. Penyebab yang menjadi faktor dominan mengapa terjadinya penanaman modal di negara berkembang oleh negara maju ialah dikarenakan negara maju memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dalam hal menghasilkan produk daripada negara berkembang dan pelaksanaan proses produksi yang telah diterapkan di negaranya sudah lebih mengalami kemajuan, maka sudah pasti negara maju memiliki kecenderungan berposisi sebagai penanam modal (investor), disamping itu negara berkembanglah yang menduduki posisi sebagai negara penerima modal (*host country*).⁶

Investasi sebenarnya memiliki tujuan utama yang mendasar dalam pelaksanaannya yaitu ingin memberikan keuntungan bagi tiap negara yang berikatan di dalam perjanjian pelaksanaan investasi itu sendiri, mengingat keberadaan investasi di dalam suatu negara membawa dampak ataupun manfaat yang beragam dan luas (*multiplier effect*). Bila lebih dikritisi dan dilakukan analisa lebih jauh mengenai hubungan antara investor dan *host country*, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan dari kedua pihak yang tercermin dari kecenderungan negara yang berposisi sebagai investor untuk mengambil keuntungan (*profit oriented*)

bagi negaranya sendiri yang tak jarang akhirnya tidak memperhatikan kepentingan dari negara berkembang yang menjadi *host country*, dimana tujuan negara berkembang sebagai penerima modal adalah untuk mendukung pengembangan negaranya, kenyataannya ada kemungkinan malah menerima kerugian.

Cerminan dari ketidak seimbangan itu juga terlihat dari kaitannya dengan ketentuan yang dibuat oleh GATT, yaitu dimana GATT memberlakukan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan yang salah satunya menerapkan suatu aturan untuk memberlakukan semua negara yang tercatat sebagai anggota dalam perdagangan internasional dengan cara yang sama rata atau tidak boleh dibedakan perlakuannya. Padahal jika dilihat dari segi pandangan kondisi tiap negara khususnya antara negara maju dan negara berkembang, pasti negara berkembang akan mengalami kesulitan dan banyak kendala dalam persaingan serta cenderung mengalami kekalahan dalam persaingan menghadapi negara maju yang sudah memiliki kemampuan memproduksi serta bernegosiasi yang selangkah lebih depan di banding negara berkembang, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih banyak menentang kepentingan nasional atau tujuan utama dari suatu negara terutama negara berkembang.

Persoalan berikutnya adalah terkait jaringan usaha yang dimiliki oleh penanam modal cenderung bersifat kuat dan luas, pada umumnya jaringan tersebut diwujudkan dalam bentuk *Multinational Corporation* yang tergabung dengan perusahaan induk, jadi akan mendorong pengutamaan dari layanan bagi negara asal atau pemilik modal di negara asal serta memposisikan negara berkembang yang dilayani paling akhir bahkan tidak menerima pelayanan.

Salah satu prinsip GATT yang menjadi sorotan bagi penulis dalam tulisan ini adalah Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif yang menyatakan bahwa setiap negara anggota tidak boleh menerapkan

⁶ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 13.

pembatasan impor maupun ekspor melalui kuota atau lisensi, yang selengkapnya terdapat dalam Artikel XI GATT. Namun disamping itu, juga terdapat prinsip yang sangat kontras dengan Artikel XI GATT yaitu Prinsip Perkecualian atas Larangan Restriksi Kuantitatif yaitu kebijakan pengaman atau *The Safeguards Clause* yang diatur dalam Artikel XIX GATT. Prinsip perkecualian tersebut diberlakukan apabila perjanjian GATT menimbulkan permasalahan berupa kerugian akibat lojakan impor atau menjadi saingan hasil industri dalam negeri, yang banyak dialami oleh negara berkembang.

Salah satu contoh kasus yang dapat menjadi cerminan dari prinsip tersebut adalah seperti yang dialami oleh Indonesia di awal tahun 2013, yaitu Pemerintah Amerika Serikat yang secara mendadak memutuskan membuat langkah pemberitahuan dan keberatan atas pembatasan impor produk hortikultura yang dilakukan oleh Indonesia kepada WTO.⁷ Langkah pemberitahuan yang dilakukan AS juga mengandung sebuah keberatan dari mereka terkait pembatasan dan pengaturan impor hewan dan produk hewan. Aturan dan kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia ini diperkirakan akan mengganggu dan menjadi hambatan bagi impor hewan atau produk hewan dari AS.

Indonesia sedang melakukan sebuah upaya dalam pembangunan serta pengembangan hortikultura lokal, paling tidak dapat menjadi tuan rumah bagi bangsanya sendiri mengingat potensi pasar yang dimiliki Indonesia sendiri terbilang besar. Pasca mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak, pemerintah mulai mendorong dan memajukan buah, sayur maupun bunga eksotik lokal yang tentunya memiliki keunggulan yang dapat dibandingkan dan bernilai saing.

Nilai dari impor produk-produk hortikultura pada tahun 2007 ada pada

angka 798 juta dollar AS, kemudian pada tahun 2011 angka tersebut naik 1,7 miliar dollar AS. Pada Januari - Juli 2012 nilai impor tersebut menembus nilai hingga 1 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 10 triliun. Pada tahun 2012, lebih separuh bagian dari nilai impor hortikultura, yaitu 600 juta dollar AS, diperoleh dari impor buah. Hal yang memilukan adalah bahwa buah impor Indonesia bukan hanya buah yang bersifat subtropis, pir, anggur, kiwi, dan seperti apel merah, namun juga berupa buah tropis yang banyak bisa ditemui di Indonesia sendiri, contohnya nangka dan durian.⁸ Kemudian secara berkala, pihak pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menghasilkan beberapa ketentuan dan aturan impor terkait hortikultura yang bermaksud untuk memberikan bentuk perlindungan bagi kaum petani hortikultura domestik atau yang ada di dalam negeri.

Sebagai negara yang berdaulat secara hukum dan politik, Indonesia sejak awal berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945. Sehingga secara keseluruhan adanya ketegasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Demi melindungi kepentingan nasional terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dari kerugian besar maupun ancaman kerugian besar, maka setelah disetujuinya sebuah pembahasan mengenai *The Final Agreement to Establish WTO*, Indonesia meratifikasinya dalam UU No. 7 tahun 1994 tentang pelaksanaan *safeguard*.

Indonesia juga sebagai negara berkembang kini telah memiliki sebuah Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal yang

⁷ Bustanul Arifin, 4 Februari 2013, *Diplomasi Hortikultura Dimulai dari Dalam Negeri-Analisis Ekonomi*, Kompas.

⁸ Handoyo, *Produksi Buah Lokal Bisa Tumbuh 5% di 2013*, 27 Desember 2012. agro.kemenperin.go.id/1471-Produksi-buah-lokal-bisa-tumbuh-5%25-di-2013, diakses 23 Januari 2015 pukul 21.30 WIB.

diundangkan pada 29 Maret 2007. Peraturan yang berasas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan kebersamaan. Prinsip besar yang sering dikaitkan dalam penanaman modal adalah prinsip *most favored nation* dan *national treatment*, namun sifat dari prinsip-prinsip itu sendiri merupakan prinsip yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemodal asing agar terhindar dari diskriminasi dan hambatan dalam pasar dagang internasional. Dengan kata lain, bisa dikatakan kepentingan nasional terutama industri dalam negeri yang menjadi pesaing dari barang impor menjadi lebih lemah dan rawan mengalami kerugian. Namun sebagai antisipasi dari munculnya kerugian atau tersainginya produk dalam negeri, Indonesia sekiranya memiliki bentuk peraturan-peraturan yang dapat mewujudkan dari Prinsip Perkecualian khususnya tentang kebijakan pengaman.

Sehingga menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk menganalisisnya dalam tulisan ini dengan judul **PERWUJUDAN DARI PERKECUALIAN TERHADAP PRINSIP GENERAL PROHIBITION ON QUANTITATIVE RESTRICTION TERKAIT PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**. Judul tersebut mencakup rumusan masalah pertama yang hendak dianalisis oleh penulis yaitu apakah dengan adanya aturan prinsip perkecualian terhadap Larangan Restriksi Kuantitatif sudah mencerminkan keadilan dalam bidang penanaman modal bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah kedua yaitu penulis menganalisa tentang bagaimana perwujudan pengaturan prinsip perkecualian terhadap Larangan Restriksi Kuantitatif dalam pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Penganalisaan rumusan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian berjenis normatif, kemudian menggunakan pendekatan kasus serta perundang-undangan dalam penyusunan pembahasan guna mencapai hasil analisa

berdasar dari rumusan masalah yang diangkat

Pendekatan kasus menjadi pilihan penulis dalam menyusun pembahasan karena pendekatan ini mengarahkan penulis dalam memahami alasan hukum atau dasar argumentasi dalam menganalisa permasalahan berdasar pada kasus yang pernah terjadi terkait dengan penanaman modal dan perdagangan internasional khususnya mengaitkan Indonesia. Kemudian pendekatan perundang-undangan juga menjadi pilihan penulis dengan alasan penganalisaan permasalahan yang bertitik pada cerminan keadilan dalam aturan perkecualian larangan restriksi kuantitatif atau pembatasan kuota yang tertuang dalam bentuk hukum tertulis, sehingga diperlukan langkah berupa penelaahan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini bersifat primer dan sekunder yang bersumber pada aturan hukum positif mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya terutama aturan penanaman modal di Indonesia yang diketahui berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kemudian berbagai aturan yang mengikuti akan dianalisa dalam pembahasan menggunakan salah satu teknik analisa yaitu *Economic Analysis of Law* (analisis ekonomi atas hukum).

PEMBAHASAN

A. Cerminan Keadilan dari Aturan Perkecualian terhadap Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif bagi Indonesia dalam Bidang Penanaman Modal

Rumusan masalah pertama dalam tulisan ini menitik beratkan pada keberadaan dari aturan perkecualian terhadap prinsip larangan restriksi kuantitatif terutama kaitannya dengan bidang penanaman modal di Indonesia. Mengingat Indonesia berposisi sebagai salah satu negara yang berkembang, sehingga penulis menganalisa untuk

memperoleh kesimpulan apakah keadilan sudah tercermin dalam aturan tersebut. Sebelum menganalisa lebih dalam, maka perlu diketahui dulu tentang aturan perkecualian yang diberlakukan oleh WTO.

1. Aturan Perkecualian Terhadap Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif dalam GATT

Aturan-aturan perkecualian dalam hukum WTO dapat digolongkan ke dalam beberapa macam bentuk perkecualian, namun yang menjadi fokus bagi penulis adalah perkecualian ketika berada dalam keadaan ekonomi darurat. Perkecualian tersebut dikenal dengan *Emergency Protection*, ialah suatu tindakan pengamanan kepada industri domestik disaat mengalami keadaan dimana lonjakan impor atau adanya ancaman yang bisa nantinya memunculkan kerugian yang berat atau serius.

Umumnya, upaya itu bertentangan dengan isi dari Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994. Namun masih bisa dibenarkan dengan menggunakan dasar pada Pasal 19 GATT 1994, asalkan memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh isi dalam pasal tersebut, dimana yang menjadi tujuan dari upaya pengamanan perdagangan ialah guna menyediakan kebebasan bagu industri domestik serta guna menyediakan waktu bagi berbagai industri domestik untuk bisa menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi pasar baru.⁹

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal XIX GATT 1994, upaya pengamanan perdagangan hanya bisa dilaksanakan jika tiga syarat berikut telah dipenuhi, yaitu:

- a. Lonjakan Impor
 - b. Kerugian Serius
 - c. Hubungan dari Kausal
2. Penerapan Aturan Perkecualian Terhadap Larangan Restriksi

Kuantitatif yang Mencerminkan Keadilan dalam Penanaman Modal Khususnya Bagi Indonesia

Berkaitan dengan gagasan teori keadilan sebagai *fairness* oleh John Rawls tersebut yang mengatakan adanya perbedaan kondisi atau situasi dalam pembahasan ini adalah mengenai penanaman modal. Dimana subyek dari penanaman modal adalah penanam modal dan penerima modal.

Kesepakatan WTO dengan berlakunya perjanjian GATT yang salah satunya adalah tindakan perkecualian terhadap larangan restriksi kuantitatif atau *safeguards*. Tindakan tersebut diberlakukan dengan maksud untuk menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri mereka yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan. Apabila pilihan kedua yang dipilih oleh banyak negara, maka hal itu akan menimbulkan ketidak efektifan proses liberalisasi. Sehingga prinsip perkecualian terhadap larangan restriksi kuantitatif atau *safeguards* tersebut telah menjadi jalan tengah yang terbaik dan mencerminkan teori keadilan dengan gagasan *fairness*, sebagai jalan aman agar terwujud saling menguntungkan tanpa memberatkan ataupun mengakibatkan kerugian bagi negara berkembang yang berada pada posisi lemah.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ikut terlibat dalam aktifitas perekonomian dunia, tidak lepas dari berbagai permasalahan. Misalnya pada salah satu kasus impor gandum dan tepung terigu yang meresahkan petani lokal di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mengambil sebuah tindakan untuk membatasi kuota impor. Kondisi itu berlangsung terus menerus hingga saat ini dan menciptakan ketergantungan lewat impor besar-besaran karena tidak dibarengi dengan pemberdayaan potensi lokal. Atas kondisi itu, Kementerian Perdagangan telah membatasi izin impor tepung terigu

⁹ Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 69.

dengan menerapkan sistem kuota. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar industri tepung terigu lokal tidak terganggu dengan serbuan produk impor tepung terigu. Pada tanggal 28 April 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Ketentuan pengenaan kuota dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor tepung terigu. Peraturan tersebut mengacu pada ketentuan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan, terhadap barang impor yang mengalami lonjakan jumlah impor, dapat dikenakan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. Kebijakan tersebut menimbang hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi) yang membuktikan adanya kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor gandum dan merekomendasikan untuk dikenakan tindakan pengamanan perdagangan berupa bea masuk tindakan pengamanan atau kuota.

B. Perwujudan Pengaturan Perkecualian terhadap Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif dalam Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Dengan ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 sebagai pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang PMDN telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal apakah itu penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri. Selain itu, kehadiran Undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia, yang kemudian pada rumusan masalah kedua

dalam tulisan ini akan dianalisa oleh penulis terutama kaitannya dengan perwujudan perkecualian terhadap prinsip larangan restriksi kuantitatif.

1. Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Melalui beberapa pertimbangan, akhirnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan, antara lain dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan bukti adanya jaminan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 26 telah mengatur secara tegas tentang pelayanan terpadu satu pintu¹⁰ dengan tujuan membentuk penanam modal/investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal/investasi yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di propinsi atau kabupaten/kota.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai, apabila faktor

¹⁰ Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbankan, koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan dengan berlandaskan pada asas-asas, yaitu¹¹ kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas tersebut, Undang-undang Penanaman Modal di Indonesia dibangun diatas prinsip-prinsip penanaman modal, yakni perlakuan sama dalam bidang usaha, penerapan syarat penanaman modal, perlakuan khusus terhadap negara-negara tertentu, serta fasilitas penanaman modal.

2. Aturan Hukum-hukum di Indonesia yang mencerminkan Perwujudan Pengaturan Perkecualian Terhadap Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Keunggulan komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan politik, kemudahan dan relatif murah nya memperoleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun keunggulan komparatif tersebut masih harus didukung oleh keunggulan kompetitif yang pada umumnya dimiliki oleh investor asing.

Pengaturan penanaman modal di Indonesia sendiri sudah dibentuk dalam Undang-undang yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memiliki beberapa asas-asas untuk menerapkan kepastian hukum dan mencerminkan perlindungan kepentingan nasional paling dekat kaitannya dengan prinsip *safeguards* yang tertera pada Pasal 3 ayat (1) dan dijelaskan sebelumnya.

Namun aturan secara eksplisit mengenai Pengaturan Perkecualian Terhadap Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif masih belum diatur. Aturan tersebut hanya tertera secara tidak langsung dalam persyaratan penanaman modal pada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal di Indonesia. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, berikut diuraikan analisis tentang persyaratan penanaman modal di Indonesia.

- a. Pembatasan Bidang Usaha
- b. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- c. Persyaratan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal
- d. Persyaratan Penanaman Modal

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan aturan perkecualian terhadap prinsip larangan restriksi kuantitatif didasarkan untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang ketika ada negara anggota WTO yang mengalami situasi lonjakan impor yang mengancam negara tersebut sehingga mengalami kerugian. Hal tersebut memiliki sifat yang menentang isi aturan dari Pasal XI GATT yang aturannya melarang pelaksanaan restriksi kuantitatif, namun hal ini dibenarkan jika mendasar pada Pasal XIX GATT bila memenuhi persyaratan terdapat kondisi adanya hubungan dari lonjakan impor, kerugian serius kemudian hubungan kausal diantaranya. Berdasar pada kondisi Indonesia saat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42-44.

ini, penanaman modal asing sangat diperlukan sebab bisa memberi bantuan dalam peningkatan pendapatan negara, peningkatan dalam perekonomian masyarakat, kemudian pendapatan asli daerah, sehingga teori klasik bisa diberlakukan dalam rangka guna mengundang investor asing ke Indonesia.

- Perwujudan pengaturan perkecualian terhadap larangan restriksi kuantitatif dalam pengaturan penanaman modal di Indonesia tertuang dalam bentuk pembatasan bidang usaha seperti yang dikandung Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian dilaksanakan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kemudian mengingat permasalahan seperti impor tepung terigu dan hortikultura, sehingga Indonesia membuat kebijakan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014

tentang Ketentuan pengenaan kuota dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor tepung terigu, serta Undang-undang 13/2010 tentang Hortikultura dan Undang-undang 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lebih khusus lagi, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Karkas, Daging, Bagian Lain dan Produk Olahan dan Pementan 60/2012 tentang Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2012 (yang sebenarnya telah diperbarui menjadi Permendag 60/2012) tentang Ketentuan Impor Produk Hewan (KIPH) dan berbagai aturan lainnya seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perindustrian, dan lain sebagainya. Penanaman modal, tidak selalu berdampak positif bagi perekonomian suatu negara, tetapi sebaliknya, dapat menjadi katalis bagi kemunduran ekonomi, khususnya pada sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna, 2010, Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
- Hendrik Budi Untung, 2013, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mari Pangestu, 1996, Perjanjian Internasional Mengenai Investasi GATT 1994/ WTO dan APEC, Pertamina-Komite Nasional Indonesia-*World Energy Council*, Jakarta.
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global, Bayumedia Publishing, Malang.
- Peter Van Den Bossche dkk, 2010, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation), cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rosyidah Rakhmawati, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.
- United Nations, 1991, The Impact of Trade Related Investment Measures; Theory, Evidency and Policy

Implication, United Nations, New York.

Surat Kabar

Bustanul Arifin, 4 Februari 2013, Diplomasi Hortikultura Dimulai dari Dalam Negeri - Analisis Ekonomi, Kompas.

Peraturan Perundang-undangan

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 mengenai Pelaksanaan Dari Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.